



PUTUSAN

Nomor 139/PID.SUS/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini;
 2. Tempat lahir : Muara Bungo;
 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 19 Oktober 1991;
 4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Kademang RT. 06, RW. 02, Dusun Sungai Binjai, Kec. Bathin III, Kab. Bungo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
 4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
 6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
 9. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 12 Desember 2022;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 139/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 139/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 21 September 2022 tentang penentuan hari sidang ;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 139/PID.SUS/2022/PT JMB tanggal 21 September 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti untuk membantu hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko Nomor 133/Pid.Sus/2012/PNMrb, tanggal 7 September 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2022 No.Reg.Perkara PDM-40/BNGO/06/2022 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kampung Lubuk Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi pelaku tindak pidana Narkotika yang ditangkap oleh Tim Opsnal Polres Tebo di Kabupaten Tebo lalu dari informasi tersebut pada hari senin tanggal 14 Februari 2022 Tim Opsnal Polres tebo berangkat menuju Kampung Lubuk Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo untuk melakukan pengembangan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Polres Tebo sampai di Muara Bungo, lalu Tim Opsnal Polres Tebo mencari alamat yang di informasikan sebelumnya. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Tim Opsnal Polres Tebo sampai di Kampung Lubuk Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dan menemukan lokasi yang diinformasikan



sebelumnya dan melakukan penyelidikan, pada saat itu dilokasi Terdakwa bersama dengan sdr. Ikhsan sedang memancing. Kemudian Tim Opsnal Tebo langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr. IKHSAN namun sdr. IKHSAN melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Polres Tebo dengan disaksikan oleh saksi SUKARNI dan dari hasil penggeledahan dilokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir Pil diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek CHQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna Biru, Uang Tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik-plastik klip kosong, serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru yang ditemukan di saku celana Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Bungo untuk di proses;

- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo No. 107 / 10761.00/2022 tertanggal 15 Februari 2022 beserta lampirannya yaitu :
- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat kotor 3.73 gram dan berat bersih 3.43 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan berat kotor 0.71 gram dan berat bersih 0.45 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.01 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.01 gram;
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis



Shabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 3.61 gram dan berat bersih 3.42 gram;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0.59 gram dan berat bersih 0.44 gram;
- Bahwa dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak BPOM sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0630 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 22 Februari 2022 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), dimana Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun untuk barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak BPOM sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0592 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 19 Februari 2022 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) klip plastik kecil berisi pecahan tablet warna merah muda Negatif / tidak mengandung MDMA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Jenis Shabu (bukan tanaman) tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada memiliki izin untuk itu dari Menteri Kesehatan RI ataupun dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kampung Lubuk Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pergi memancing di Sungai Batang Tebo Desa Kampung Lubuk Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo lalu pada saat sampai di Sungai Batang Tebo kemudian sdr. IKHSAN datang menghampiri Terdakwa dengan perlengkapan memancing nya, kemudian sekira pukul 16.30 WIB saat sedang mengobrol lalu sdr. IKHSAN menawarkan Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada Terdakwa dengan berkata "mau nyabu dak nas, kalau mau ambil lah ini (sambil menunjukkan isi dari tas selempang warna hitam kepada Terdakwa)", kemudian Terdakwa pun menjawab, "wai idak lah bang, awak dak makek". Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. IKHSAN melanjutkan kegiatan memancingnya dan sekira pukul 18.00 WIB datang Tim Opsnal Polres Tebo melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr. IKHSAN namun sdr. IKHSAN melarikan diri menerobos semak-semak sedangkan Terdakwa berhasil diamankan. Dari penangkapan terhadap Terdakwa tersebut lalu dilakukan penggeledahan oleh Tim Opsnal Polres Tebo dengan disaksikan oleh saksi SUKARNI dan dari hasil penggeledahan dilokasi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang milik sdr. IKHSAN yang berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir Pil diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek CHQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna Biru, Uang Tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik-plastik klip kosong, serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru milik Terdakwa yang ditemukan di saku celana Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Bungo untuk di proses;
- Bahwa terhadap barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan Narkotika oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Muaro Bungo No. 107 / 10761.00/2022 tertanggal 15 Februari 2022 beserta lampirannya yaitu :
- Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ekstasi.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu dengan berat kotor 3.73 gram dan berat bersih 3.43 gram;

- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi dengan berat kotor 0.71 gram dan berat bersih 0.45 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.01 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang disisihkan untuk BPOM dengan berat kotor 0.12 gram dan berat bersih 0.01 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 3.61 gram dan berat bersih 3.42 gram;
- 1 (satu) buah plastik bening yang berisi diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi disisihkan untuk persidangan dengan berat kotor 0.59 gram dan berat bersih 0.44 gram;
- Bahwa dari barang bukti Narkotika Golongan I jenis Shabu yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak BPOM sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0630 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 22 Februari 2022 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi kristal putih bening positif mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), dimana Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika namun untuk barang bukti diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi yang disisihkan untuk pengujian laboratoris kepada pihak BPOM sebagaimana Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0592 yang diverifikasi oleh Manager Teknis Pengujian BPOM tanggal 19 Februari 2022 diperoleh hasil bahwa contoh yang diterima di Laboratorium berisi 1 (satu) klip plastik kecil berisi pecahan tablet warna merah muda Negatif / tidak mengandung MDMA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. IKHSAN memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu namun dengan sengaja tidak melaporkan kepada pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2022 Nomor Reg. Perkara PDM-40/BNGO /06/2022 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang isinya diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil yang diduga narkotika jenis Ekstasi;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang isinya plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek CHQ;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik-plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai berjumlah Rp.800.000;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna Biru;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan Nomor 133 /Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 7 September 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini tersebut
Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB



di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang isinya plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek CHQ;
 - 1 (satu) unit Hp merek Nokia 105 warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna Hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik-plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Hp merek VIVO warna Biru
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi 1 (satu) butir Pil dengan berat kotor 0,71 gr (nol koma tujuh puluh satu gram) dan berat bersih 0,45 gr (nol koma empat puluh lima gram) yang berdasarkan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.02.22.0592 tanggal 19 Februari 2022 Negatif / tidak mengandung MDMA;
 - 1 (satu) buah plastik klip sedang yang isinya narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3,73 gr (tiga koma tujuh puluh tiga gram) dan berat bersih 3,43 gr (tiga koma empat puluh tiga gram);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dimusnahkan;

- Uang Tunai berjumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2022 sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Nomor 24/BDG /Akta.Pid/2022/PN Mrb telah mengajukan permintaan banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 September 2022;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 20 September 2022 dan memori banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 September 2022

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tingkat Banding maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti secara sah dan saksama untuk Mempelajari Berkas Perkara permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrb masing-masing tanggal 14 September 2022 dalam tenggang waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo tanggal 7 September 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penuntut Umum memberikan alasan-alasan yang pada pokoknya Penuntut Umum keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 7 September 2022, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai orang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak tepat karena secara nyata berdasarkan fakta persidangan adalah sebagai orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh sdr. Ikhsan (DPO). Selanjutnya Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa atas nama Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dalam perkara ini ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bungo Nomor : 133 / Pid.Sus / 2022 / PN Mrb tanggal 07 September 2022;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut diatas;
4. Menyatakan Terdakwa Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB



pidana "" dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 40 / BNGO / 06 / 2022 yang telah kami bacakan pada tanggal tanggal 29 Agustus 2022.
6. Membebankan biaya perkara dalam setiap tingkatan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo telah menjatuhkan putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 7 September 2022; telah menyatakan Terdakwa Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu, dengan dasar pertimbangan seluruh unsur-unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dengan seksama berkas perkara dan mencermati pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya terdapat fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Kampung Lubuk Kelurahan Manggis Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Abdul Anas Als Anas Bin M. Harmaini Tim Opsnal Polres Tebo;
- Bahwa sebelumnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan seorang bernama IKHSAN namun IKHSAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa hasil penggeledahan pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang yang berisi 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir Pil diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek CHQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna Biru, Uang Tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik-plastik klip kosong, serta 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan barang bukti adalah berupa tas selempang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip sedang berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) butir Pil diduga Narkotika Golongan I jenis Ekstasi, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam berisi plastik-plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna Hitam merek CHQ, 1 (satu) unit Handphone merek Nokia 105 warna Biru, Uang Tunai sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) bungkus plastik-plastik klip kosong adalah milik saudara IKHSAN yang telah melarikan diri;

Menimbang bahwa selain berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut di atas, pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut juga telah didasarkan kepada alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum serta telah menerapkan Hukum pembuktian yang benar dalam pertimbangan putusannya oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 7 September 2022 berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berita acara sidang pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Muara Bungo serta Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 7 September 2022, serta setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum secara teliti dan seksama, ternyata dalam hal tersebut tidak diketemukan hal - hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka masa selama terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang telah dipertimbangkan secara tertulis maupun yang cukup tersirat, maka amar putusan sebagaimana tertera dibawah ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo 133/Pid.Sus/2022/PN Mrb tanggal 07 September 2022;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh kami FX. Supriyadi, S.H., M.Hum selaku Ketua Majelis dengan Ramses Pasaribu, S.H., M.H., dan Ninik Anggraini, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 21 September 2022, Nomor: 139/PID.SUS/2022/PT JMB ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Ridwan, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 139/PID/SUS/2022PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ramses Pasaribu, S.H.,M.H
S.H.,M.Hum

Fx. Supriyadi,

Ninik Angraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)